

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) fishing merupakan kejahatan transnasional karena melewati batas-batas teritorial negara serta merugikan negara dalam bidang ekonomi. Menyadari hal tersebut, Indonesia bersama Australia menginisiasi dibentuknya rezim regional untuk memberantas kasus illegal fishing di kawasan Asia tenggara. Pada tanggal 4 Mei 2007, Indonesia dan 10 negara Asia Tenggara lainnya sepakat untuk membentuk *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region* (RPOA-IUU). Prinsip dalam RPOA-IUU adalah *voluntary non-binding*. Artinya, rezim ini menekankan adanya peran aktif dari masing-masing negara dalam memberantas dan mengatasi IUU fishing berdasarkan sukarela tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan konsep efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal menggunakan metode kualitatif, menjelaskan bahwa efektivitas suatu rezim dilihat dari tingginya kapasitas rezim dalam menyelesaikan masalah. Apabila kapasitas penyelesaian masalahnya semakin tinggi, maka semakin efektif rezim tersebut. Sebaliknya, semakin rendah kapasitas penyelesaian masalahnya, maka semakin kecil efektif rezim tersebut. Selanjutnya, Underdal menjelaskan bahwa dalam menganalisis efektivitas rezim melalui *problem solving capacity* di analisis melalui tiga unsur, yaitu *institutional setting*, *distribution of power*, dan *skill and energy*. Ketiga unsur tersebut diaplikasikan melalui sub-bab analisis yaitu aturan dan ketentuan yang terdapat dalam rezim RPOA, negara anggota yang

menghegemon dalam rezim, serta sistem dan lembaga dalam rezim yang dilihat melalui pengaruh RPOA bagi anggota rezim dan komunitas epistemik.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa efektivitas rezim RPOA jika dilihat melalui *problem solving capacity* dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut didapatkan karena salah satu unsur yang berpengaruh dalam rezim RPOA yaitu *institutional setting* yang ada dalam *problem solving capacity* tidak dapat terpenuhi meskipun unsur lainnya seperti *distribution of power* dan *skill and energy* dapat terpenuhi dengan baik oleh negara anggota rezim. Selain itu, aturan yang masih bersifat implisit memberikan pengaruh yang lemah terhadap rezim karena aturan yang berlaku masih belum jelas dan tegas.

5.2 Saran

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau library research, karena itu peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan. Akan tetapi, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam menilai efektivitas rezim adalah rezim itu sendiri serta anggota-anggota yang membuat rezim. Dengan adanya penelitian mengenai efektivitas rezim RPOA ini diharapkan nantinya pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dapat meningkatkan kinerja dalam memberantas IUU fishing di kawasan Asia Tenggara.